



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

3 Tahun 2025

Tgl Pengesahan

26 Juni 2025

Disahkan oleh

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



Nama SOP

PENANGANAN KEBERATAN
TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata


Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2. Mampu menangani pemohon dengan aktif;
3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.

<p>Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>SOP Pelayanan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan informasi 2. Komputer, 3. Meja, 4. Kursi, 5. Rak informasi, 6. Telp, 7. Faksimili, 8. Printer
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Ka. Sub Bag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan				Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	untuk pemohon melalui surat, email, telp dan Formulir diisikan staf
2.	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP				Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	
3.	Staf pelaksana (desk pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID						Formulir keberatan tersampaikan	
4.	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	

5.	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan				Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yg telah ditandatangan	
6.	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon				Update register pelayanan informasi	maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima		

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Juni 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman

